

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1. Deskripsi Perusahaan

Lembaga Sensor Film Republik Indonesia merupakan lembaga yang bertugas untuk melakukan penyensoran setiap film dan iklan film. Film yang akan ditayangkan di Indonesia harus memiliki STLS (Surat Tanda Lulus Sensor) sebelum bisa dipertontonkan ke khalayak umum. Hal tersebut memastikan suatu tayangan sudah layak tonton untuk kategori usia yang ditentukan. Lembaga Sensor Film RI beralamatkan di Gedung F Lantai 6, Komplek Kemendikbud, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta-10270. Lembaga Sensor Film RI memiliki alamat *email* sekretariat@lsf.go.id dan nomor telepon 021-2524845.

Sejarah LSF RI sudah berjalan sejak masa penjajahan Belanda. Pemerintah kolonial Belanda membentuk suatu Komisi Pemeriksaan Film (Commissie voor de Keuring van Films) pada tahun 1916. Komisi tersebut berjalan sesuai dengan undang-undang yang disebut Ordonansi Film 1916 pada 18 Maret 1916. Segala pengaturan mengenai film dan jalannya bioskop di atur dalam undang-undang tersebut. Mulai dari saat itu, pemerintah kolonial Belanda selalu mengharuskan adanya penyensoran untuk film yang akan ditayangkan ke masyarakat luas. Pada kala itu, upaya penyensoran film dilakukan untuk melindungi kaum kulit putih dari amukan kaum pribumi karena adanya konten yang memposisikan kaum pribumi sebagai pihak jajahan Belanda. Segala adegan pemberontakan dan kekerasan yang terjadi dalam suatu film akan disensor. Keadaan tersebut berjalan hingga penyerahan kedaulatan ke Negara Republik Indonesia di tahun 1949. Selama 24 tahun berjalan, Ordonansi Film mengalami pembaruan sebanyak 7 kali. Namun, pembaruan hingga Ordonansi Film 1940 tersebut tidak mengubah pokok pikiran Ordonansi Film 1916. Hal inilah yang menjadikan acuan Indonesia merdeka untuk menciptakan Lembaga Sensor Film.

Sebutan Lembaga Sensor Film baru lahir pada tahun 1992 setelah mengalami pergantian nama dari Badan Sensor Film (BSF). Badan Sensor Film sudah mewajibkan seluruh tayangan untuk memiliki Surat Tanda Lulus Sensor

sebelum disiarkan ke masyarakat luas sejak dari tahun 1965. Pada tahun 2009 lahirlah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 mengenai Perfilman untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman. Pergeseran undang-undang itu berdampak pada posisi LSF dalam pemerintahan. Setelah *reshuffle* Kabinet Indonesia Besatu di tanggal 11 Oktober 2011, Lembaga Sensor Film RI berpindah dari naungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menjadi ke Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) yang setelahnya berganti menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 27 Januari meresmikan LSF untuk berada dalam naungan Kemendikbud.



LEMBAGA SENSOR FILM REPUBLIC INDONESIA

Gambar 2.1. Logo Lembaga Sensor Film Republik Indonesia


Logo LSF RI sejak awal adalah simbol Burung Garuda dengan tulisan Lembaga Sensor Film Republik Indonesia di bawahnya. Saat sebutan LSF masih Badan Sensor Film, logo berupa inisial BSF. Setiap lembaga pemerintah memiliki kewenangan untuk menyamakan logo berupa Burung Garuda. Simbol tersebut sebaiknya digunakan karena hal tersebut merupakan simbol legitimasi yang tidak dapat dimiliki oleh lembaga lain yang nonpemerintah. Maka dari itu, kementerian atau lembaga umumnya menggunakan logo Burung Garuda. Namun, hal tersebut bukanlah suatu keharusan. Jika suatu lembaga ingin menggunakan logo lain tidak masalah. Lembaga Sensor Film RI dari awal menggunakan logo Burung Garuda

karena sifat dari pekerjaan LSF yang sangat sensitif. Masyarakat akan cenderung untuk mempertanyakan dan memprotes pihak LSF karena telah melakukan urusan penyensoran. Logo Burung Garuda akan membantu LSF untuk menjelaskan bahwa LSF sedang menjalankan tugas kenegaraan. Simbol tersebut juga akan memberikan penguatan secara psikologis kepada LSF. Logo LSF RI dicetuskan berdasarkan Surat Keputusan Menteri. Lembaga Sensor Film RI tidak menutup kemungkinan perubahan logo di masa mendatang. Hal ini terjadi karena dinamika komunikasi yang terus bergulir. Probabilitas bermanuvernya komunikasi baik secara verbal maupun visual dapat menjadikan perubahan tersebut terjadi apabila visual yang tampil saat ini sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan-tuntutan jaman. Namun, perubahan logo tersebut hanya akan terjadi jika ada sesuatu yang sangat substansial berubah. Suatu hal yang sifatnya sekunder atau tidak terlalu penting tidak akan menjadi faktor untuk pergantian logo LSF RI.

Visi dan misi Lembaga Sensor Film Republik Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Lembaga Sensor Film RI terus bertugas untuk memberikan STLS ataupun STTLS yaitu Surat Tanda Tidak Lulus Sensor terhadap suatu film atau iklan film. Agar surat tersebut dapat dirilis, tenaga sensor bertugas untuk meneliti, menilai, dan menganalisis film dan iklan film yang nantinya akan ditayangkan atau diedarkan kepada masyarakat. Lembaga Sensor Film RI hanya berfungsi untuk meneliti dan menilai apabila suatu film sesuai dengan kriteria sensor. Jika tidak, akan diberikan revisi dan film dikembalikan ke pihak pemilik. Revisi dalam suatu tayangan akan direvisi oleh pihak pemilik film atau iklan film tersebut.

2.2. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi dalam Lembaga Sensor Film RI terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretariat LSF, dan 3 komisi. Setiap komisi bertugas untuk mengurus hal yang sangat berbeda antara satu dengan yang lain. Komisi yang terdapat dalam LSF RI terbagi menjadi 3 bidang yaitu Komisi I yang mengurus penyensoran, dialog, komunikasi, dan data, Komisi II yang mengurus pemantauan, hukum, dan advokasi, serta Komisi III yang mengurus sosialisasi dan hubungan antarlembaga. Posisi penulis berada di bawah naungan Komisi I divisi Subkomisi Media Baru. Penulis berada di bawah bimbingan Andi Muslim sebagai supervisor dalam proses berjalannya praktik kerja magang di LSF RI.



Gambar 2.2. Bagan Struktur Organisasi Perusahaan